



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 35 /M.PPN/HK/02/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN PASCA KONFLIK (P2DTPK)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah-daerah pasca konflik dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilaksanakan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK (P2DTPK).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi P2DTPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi P2DTPK terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana berikut ini :

a. memberikan arahan kebijakan umum, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan

b. menetapkan arahan kebijakan umum pengelolaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pasca Konflik (P2DTPK), sesuai dengan sasaran dan kebijakan program pembangunan daerah tertinggal dan daerah pasca konflik secara nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan koordinasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan dan program di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan program P2DTPK;
- d. melaksanakan rapat-rapat koordinasi hasil pelaksanaan kebijakan dan evaluasi hasil pelaksanaan program P2DTPK.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :

- a. membantu Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai uraian yang telah disebutkan dalam rangka koordinasi pemanfaatan dana P2DTDPK;
- b. menyampaikan laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pelaksanaan kegiatan P2DTDPK.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas terlaksanakannya kegiatan dan penyusunan laporan hasil koordinasi, baik secara substansi maupun dari segi keuangannya sebagaimana berikut ini :

- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi P2DTPK;
- b. menyusun konsepsi program/kegiatan P2DTPK;
- c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan P2DTPK dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral terkait;
- d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
- e. melakukan *monitoring* pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program P2DTPK bersama-sama dan melaporkannya kepada Tim Pengarah;
- f. melaporkan secara keseluruhan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan masing-masing program kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi P2DTPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 35 /M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK (P2DTPK)

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua II : Asisten Deputi Urusan daerah Rawan Konflik dan Bencana, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Sekretaris : Kasubdit Daerah Tertinggal.
- Anggota : 1. Kasubdit Rawan Bencana;
2. Kasubdit kawasan Perbatasan;
3. Kepala Bagian Program, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Kasubdit Pos, Telekomunikasi dan Informatika;
5. Kasubdit Peternakan;
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
7. Drs. Sutiman, M.Si;
8. Togu Pardede, ST, MIDS;
9. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus;
10. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
11. Rayi Paramita, SP;
12. Aruminingsih Sudjatma, S.Si.

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : Ade Nurani Sandarus.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA